



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG

NOMOR : 598 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN  
PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TABALONG DALAM  
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 107 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan surat pengantar dan tanda terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditunjuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pasangan Calon;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Nomor B.3523/Dinkes-Yankes/800/08/2024 Perihal Rekomendasi Rumah Sakit untuk Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan hasil survei/audensi Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin perlu ditetapkan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
  - d. Bahwa berdsarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Pentepan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksaaan Pemeriksaan Kesehatan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- d. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 417/PL.02.2-BA/6309/2/2024 Tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TABALONG DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabalong  
Pada Tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG

ttd

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

